



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pengugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, dan tercatat pada KUA Kec.Mariso, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/26/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 Bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak minggu pertama Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkar
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut, antara lain:
 - Tergugat di mintai pertanggung jawaban mantan pacarnya oleh karena hamil
 - Tergugat meminta untuk di gugat cerai dan ingin mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat
 - Tergugat suka berkata kasar
 - Tergugat sering tidur dengan perempuan lain;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 02 September 2020 dan sekarang telah kembali namun Tergugat sudah tidak pulang kerumah;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terguat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan telah kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan telah kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya *a quo* sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1422 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin

Drs. Muh. Arsyad

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp 300.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 12.000,00
Jumlah		Rp 422.000,00
(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).		

#

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Mks